

Konstitusi Republik Sosialis Marhaenia

Pembukaan

Kami, warga Marhaenia, bersatu dalam mengejar masyarakat yang adil dan merata, menetapkan konstitusi ini untuk menjamin kesejahteraan, martabat, dan kebebasan semua individu di republik kita yang jaya ini. Menyadari nilai dan kesetaraan yang melekat pada setiap orang, kami berusaha untuk menciptakan negara sosialis yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kepemilikan kolektif, dan demokrasi partisipatif. Konstitusi ini akan memandu pemerintahan negara kita dan melindungi hak dan kebebasan warga negara kita untuk generasi yang akan datang.

Pasal I: Prinsip Mendasar

Bagian 1: Kedaulatan

- 1.1 Marhaenia adalah republik yang berdaulat, merdeka dan bebas dari campur tangan pihak luar.
- 1.2 Kedaulatan Marhaenia berada pada rakyatnya, yang menjalankan kekuasaannya melalui proses dan institusi demokrasi.

Bagian 2: Sosialisme Demokratis

- 2.1 Marhaenia menganut sosialisme demokratis sebagai ideologi penuntunnya.
- 2.2 Sosialisme demokratik berupaya menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil, dan menyediakan layanan sosial yang menyeluruh bagi semua warga negara.

Bagian 3: Supremasi Hukum

- 3.1 Supremasi hukum berlaku di Marhaenia, memastikan perlakuan yang sama, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu.
- 3.2 Tidak ada undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi ini atau melanggar hak-hak dasar warga negara.

Bagian 4: Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

- 4.1 Marhaenia mengakui dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan inklusivitas.
- 4.2 Semua warga negara harus diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, terlepas dari jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.

Bagian 5: Pembangunan Berkelanjutan

- 5.1 Marhaenia berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan memastikan kesetaraan antargenerasi.
- 5.2 Kegiatan dan kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mendorong kelestarian lingkungan, meminimalkan kerugian ekologis, dan menangani perubahan iklim.

Pasal II: Hak dan Kebebasan

Bagian 1: Hak Sipil dan Politik

- 1.1 Setiap warga negara Marhaenia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.
- 1.2 Semua warga negara berhak atas kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul, dan berserikat, asalkan tidak menghasut kekerasan atau mempromosikan kebencian.
- 1.3 Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemungutan suara, mencalonkan diri, dan terlibat dalam protes damai.
- 1.4 Hak privasi, proses hukum, dan pengadilan yang adil harus dijamin.

Bagian 2: Hak Ekonomi dan Sosial

- 2.1 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan kerja yang sama.
- 2.2 Pendidikan harus gratis, dapat diakses, dan berkualitas tinggi di semua tingkatan, mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan keragaman budaya.

- 2.3 Warga negara memiliki hak atas perawatan kesehatan, perumahan, makanan, dan jaminan sosial yang dapat diakses dan terjangkau.
- 2.4 Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta akses terhadap air bersih, harus dilindungi.

Bagian 3: Hak Budaya

- 3.1 Marhaenia mengakui dan menghargai keragaman budaya, mendorong pelestarian dan pengembangan semua budaya di dalam wilayahnya.
- 3.2 Setiap warga negara berhak menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas, tanpa diskriminasi atau penganiayaan.
- 3.3 Seni, ilmu pengetahuan, dan pengejaran intelektual harus didorong dan didukung, memupuk kreativitas, inovasi, dan pengayaan budaya.

Pasal III: Sistem Ekonomi

Bagian 1: Kepemilikan Sosial

- 1.1 Alat produksi, termasuk tanah, industri, dan sumber daya alam, dimiliki dan dikelola secara kolektif untuk kepentingan semua warga negara.
- 1.2 Koperasi, swakelola pekerja, dan kepemilikan komunitas harus didorong, mendorong demokrasi ekonomi dan partisipasi.

Bagian 2: Redistribusi Kekayaan

- 2.1 Marhaenia akan mengusahakan pemerataan kekayaan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
- 2.2 Perpajakan progresif harus dilaksanakan, dengan memastikan bahwa beban perpajakan terutama dibebankan pada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dan kaya.

2.3 Kekayaan yang dihasilkan melalui kepemilikan kolektif harus diinvestasikan kembali dalam layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial.

Bagian 3: Perencanaan Ekonomi

- 3.1 Marhaenia harus mengadopsi sistem perencanaan ekonomi yang komprehensif untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan memenuhi kebutuhan penduduk.
- 3.2 Perencanaan ekonomi harus melibatkan pengambilan keputusan partisipatif, dengan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan pekerja, masyarakat, dan warga negara.

Bagian 4: Kesejahteraan Sosial

- 4.1 Marhaenia harus membangun sistem kesejahteraan sosial yang kuat untuk menyediakan akses universal ke layanan esensial dan melindungi individu yang rentan.
- 4.2 Program kesejahteraan sosial mencakup tetapi tidak terbatas pada perawatan kesehatan, pendidikan, perumahan, pengasuhan anak, dan tunjangan pensiun.
- 4.3 Negara harus secara aktif memerangi kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial melalui program dan dukungan yang ditargetkan.

Pasal IV: Pemerintahan

Bagian 1: Sistem Politik

- 1.1 Marhaenia memiliki demokrasi perwakilan, di mana warga negara menggunakan hak politiknya melalui pemilihan yang bebas dan adil.
- 1.2 Partai dan organisasi politik berhak untuk eksis, bersaing, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Bagian 2: Majelis Rakyat

- 2.1 Majelis Rakyat berfungsi sebagai badan legislatif utama, yang mewakili kepentingan dan kepentingan warga negara.
- 2.2 Majelis Rakyat harus terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis, memastikan keterwakilan yang beragam dari semua komunitas dan kelompok.

Bagian 3: Cabang Eksekutif

- 3.1 Kekuasaan eksekutif diberikan kepada Presiden yang dipilih secara demokratis, yang akan menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan.
- 3.2 Presiden mengangkat Kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai departemen dan fungsi pemerintahan.

Bagian 4: Sistem Peradilan

- 4.1 Marhaenia akan memiliki peradilan yang independen untuk memastikan penyelenggaraan peradilan yang tidak memihak.
- 4.2 Hakim diangkat berdasarkan kualifikasi dan integritasnya, dan berpedoman pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum.

Bagian 5: Pemerintahan Lokal

- 5.1 Struktur pemerintahan lokal harus dibentuk untuk mendorong demokrasi akar rumput dan memungkinkan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 5.2 Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya lokal, menerapkan kebijakan, dan menangani kebutuhan khusus masyarakatnya.

Pasal V: Amandemen Konstitusi

Bagian 1: Proses Amandemen

- 1.1 Konstitusi ini dapat diamandemen untuk mencerminkan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- 1.2 Amandemen harus diusulkan oleh Majelis Rakyat dan disetujui melalui proses demokrasi, seperti referendum nasional atau pemungutan suara supermayoritas di Majelis.

Bagian 2: Prinsip Dasar

- 2.1 Amandemen tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, sosialisme, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang diabadikan dalam konstitusi ini.
- 2.2 Amandemen yang merongrong hak-hak dasar dan kebebasan warga negara atau prinsip-prinsip keadilan sosial akan dianggap inkonstitusional.

Kesimpulan

Konstitusi Republik Sosialis Marhaenia ini menguraikan prinsip-prinsip dasar, hak dan kebebasan, sistem ekonomi, struktur pemerintahan, dan proses amandemen bangsa. Ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan merata, di mana kepemilikan sosial, redistribusi kekayaan, dan demokrasi partisipatif adalah landasan pemerintahan. Dengan mengutamakan kesejahteraan dan martabat seluruh warga negara, Marhaenia berupaya mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif yang mengutamakan kepentingan bersama di atas keuntungan individu.